

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 2 Februari 2023, Revised: 5 Februari 2024, Publish: 21 Februari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Hukum Penetapan Mahar Oleh Sultan Selangor di Tinjau dari Hukum Islam

Muhammad Hatim Bin Shaharuddin¹, Fatimah²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, Email: olmea98@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, Email: Fatimah@uinsu.ac.id

Corresponding Author: olmea98@gmail.com

Abstract: *Islam has established lofty and noble goals for marriage. Islam also establishes dowry as an exclusive right for women. The dowry is a financial right that is obligatory by the prospective husband to the prospective wife. Although the dowry is an obligation of the prospective husband to the prospective wife, Islam never burdens the dowry beyond the ability of the prospective husband himself. However, what happened in Malaysia, especially in the State of Selangor, the Sultanate of Selangor issued a regulation regarding the minimum limitation of the amount of dowry in the state of Selangor, where Islam itself never gave a minimum or maximum limit to the amount of dowry. Because of this, this research aims to find out how Islamic law views the determination of the minimum amount of dowry set by the Sultanate of Selangor. With the formulation of the problem of how the implications of the Selangor Islamic Religious Office's decision on the minimum amount, how Islam views the determination of the minimum amount of dowry set by the Sultanate of Selangor. This research uses qualitative research with a juridical sociological empirical legal approach where the author focuses on research on the implementation or operation of a rule of Islamic law in society, whether it is related to the effectiveness of implementation, to the impact of its implementation on Islamic law in the structure of society. The results of the research show that the fuqaha agree that there is no maximum limit in the amount of dowry, but in the minimum limit the fuqaha differ in their opinion regarding this matter.*

Keyword: Mahar, Kesultanan Selangor, Hukum Islam.

Abstrak: Islam sudah menegakkan tujuan-tujuan yang luhur dan mulia untuk sebuah pernikahan. Islam juga menetapkan mahar sebagai hak eksklusif bagi perempuan. Mahar merupakan hak finansial yang wajib oleh calon suami kepada calon Istri. Meskipun mahar merupakan sebuah kewajiban calon suami kepada calon Istri namun Islam justru tidak pernah memberatkan mahar diluar batas kemampuan calon suami itu sendiri. Namun yang terjadi di Malaysia Khususnya di Negeri Selangor, Kesultanan Selangor mengeluarkan peraturan terkait pembatasan minimum jumlah mahar di negeri selangor yang dimana Islam Sendiri tidak pernah memberi batasan minimum ataupun maksimum terhadap jumlah mahar. Karena hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang terkait penetapan jumlah minimum mahar yang ditetapkan oleh Kesultanan Selangor. Dengan rumusan masalah bagaimana implikasi putusan jabatan Agama Islam Selangor terhadap

jumlah kadar minimum, bagaimana Islam memandang penetapan jumlah minimum mahar yang ditetapkan oleh kesultanan Selangor. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris yuridis sosiologis dimana penulis menitikberatkan penelitian pada pelaksanaan atau bekerjanya suatu aturan hukum islam di masyarakat, baik itu berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan, sampai dampak dari pelaksanaannya pada hukum Islam dalam struktur masyarakat. Hasil penelitian para fuqaha sepakat mengenai tidak ada batasan maksimal dalam jumlah mahar, namun dalam batasan minimum para fuqaha berbeda pendapat terkait hal tersebut.

Kata Kunci: Dowry, Sultanate of Selangor, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami: baik karena akad maupun karena persetubuhan hakiki.¹ Mahar secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya.²

Hukum Islam tidak secara jelas menetapkan kadar jumlah pemberian mahar bagi suami kepada istrinya, namun para fuqaha sepakat dalam hal tidak ada batasan maksimal dalam jumlah mahar yang diberikan. Akan tetapi mengenai jumlah minimal pemberian mahar para ulama berbeda pendapat terkait hal ini:

1. Dalam Mazhab Hanafi standar mahar paling rendah adalah 10 dirham.
2. Mazhab maliki berpendapat jumlah minimal mahar adalah seperempat dinar.
3. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa tidak ada kadar minimum dalam pemberian mahar. Walaupun terjadi perbedaan mengenai kadar minimum mahar. Islam menganjurkan untuk meringankan mahar dan tidak terlalu tinggi dalam menetapkan mahar. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya ;

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِالْوَيْهِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ طَفَيْلٍ بْنُ سَخْبَرَةَ الْمَدَنِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُ هُنَّ صَدَاقًا

“Abu Bakar bin Ahmad bin Balawih menceritakan kepada kami, ishaq bin Al-Hasan Al Harbi menceritakan kepada kami, Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin salamah menceritakan kepada kami, Umar bin Thufail bin sakhbarah Al-Madani mengabarkan kepadaku Qasim bin Muhammad dari Aisyah R.A. sesungguhnya nabi Muhammad SAW bersabda: wanita yang paling banyak berkahnya adalah yang paling murah (mudah) maharnya” (Riwayat Ahmad dan Al-Hakim dan Muslim menshahihkan dan dhahabi sepakat dengan dia)³

Imam Syafi'i, Ahmad bin hanal, Ishaq, Abu Tsaur, dan Fuqaha Madinah dari kalangan Tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak mengenal batas tertinggi maupun terendah, besar maupun kecil. Segala sesuatu yang dapat menjadi berharga bagi satu yang lain maka

¹ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Al- Adillatuhu*. Ter. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta Gema Insani, 2011). H.230

² Putra Haloman, *Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Di Tinjau Menurut Hukum Islam*. Juris. Vol 14. No 2 Juli –Desember 2015.H. 1

³ Imam Al-Hakim, *Al-Mustadrak*. (Jakarta : Pustaka Azzam) Jilid 4. H. 398

bisa dijadikan mahar. pendapat tersebut dikemukakan pula oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.⁴

Selain dalam segi jumlah yang tidak diatur secara jelas, dari segi bentuknya mahar ini sendiri tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa mahar harus berupa barang-barang tertentu. Bentuk dari pada mahar ini sendiri boleh berupa uang, perhiasan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Hendaknya sesuatu yang dijadikan mahar adalah sesuatu yang halal dan sesuatu hal yang memiliki nilai harga.

Majlis Fatwa Negeri Selangor pada masa sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Telah menetapkan sebuah hal yang baru mengenai kadar mahar. Pada awalnya kadar mahar hanya ditetapkan RM 80 ini merupakan hasil keputusan yang ditetapkan pada tahun 1968. Kemudian kadar minimum mahar tersebut pada putusan No [mais/pm/buu/01-3-007/7-1; PU. Sel. Agm. 0007. Jld. 2j. Di naikan menjadi RM 300 yang telah di laksanakan pada tanggal 1 januari 2010 yang di umumkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor setelah disetujui oleh Sultan Selangor, Sultan Shafruddin Idris Shah. Keputusan baru ini di dasari oleh keinginan malis fatwa untuk menjaga martabat wanita dan menjaga nama baik mahar itu sendiri. Agar mahar tidak di letakkan sesuka hati dan tidak terjadi permasalahan terhadap masyarakat dalam hal menetapkan kadar mahar.⁵ Karena yang sering terjadi di lapangan banyak pihak wanita yang menuntut kadar mahar yang terlalu tinggi dan kadar mahar yang terlalu tinggi tentunya akan membebankan pihak laki-laki dan jika tidak menmpai kesepakatan antara kedua belah pihak maka dikhawatirkan akan menjadi kesalah pahaman antara kedua belah pihak dan tentunya hal ini merupakan sebuah dampak yang buruk bagi sebuah pernikahan.

Ketetapan kadar minimal mahar oleh majlis fatwa boleh dikatakan belum sesuai ataupun kurang sesuai. Karena fakta yang terjadi di masyarakat masih banyak yang menganggap ataupun merasa kebaratan dengan penetapan kadar minimum mahar sebesar RM 300 dan tentunya hal ini akan meimbulkan masalah baru kedepannya karena bagi sebagian masyarakat jumlah RM 300 masih di rasa sangat besar dan akan membankan bagi pihak laki-laki. Seharusnya tinggi rendahnya kadar mahar tersebut disesuaikan dengan kemauan calon istri sekaligus melihat kemampuan calon suami.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris yuridis sosiologis dimana penulis menitikberatkan penelitian pada pelaksanaan atau bekerjanya suatu aturan hukum islam di masyarakat, baik itu berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan, sampai dampak dari pelaksanaannya pada hukum Islam dalam struktur masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Mahar

Kata “mahar” berasal dari Bahasa Arab dan telah diserap menjadi Bahasa Indonesia. Istiah mahar dalam Bahasa Arab dikenal dengan sepuluh nama nama yakni : *mahar, Shidaaq, atau Shadaq, nihlah, faridhah, hibaa', ujr, 'uqar, dan 'alaa'iq*. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imblan dari suatu yang diterima.⁶ Mahar secara etimologi artinya maskawin, secara terminologi mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati seorang suami dan untuk menumbuhkan rasa cinta kasih kepada suami bagi calon istrinya.⁷

⁴ Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. (Jakarta : Edu Pustaka. 2021). H. 53

⁵ Muhammad Afiq Najmi Bin Ramli, *Relevansi Majlis Fatwa Dalam Menetapkan Kadar Minimal Mahar (Maskawin) Di Negeri Selangor*, (Aceh : UIN AR-Raniry). h. 52-53.

⁶ Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. (Sulawesi : CV. Kaaffah Learning Center. 2019.) H. 84

⁷ Abd Kohar. *Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan*. ejournal.radenintan H.43

Mahar menurut pengertian para ulama mempunyai rumusan yang berbeda-beda meski maknanya sama. Ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa mahar adalah sejumlah harta yang menjadi hak isteri karena akad nikah atau terjadinya senggama dengan sesungguhnya. Ulama Malikiyyah mendefinisikannya dengan sesuatu yang menjadikan isteri halal untuk digauli. Ulama Syafiiyyah menyatakan mahar adalah sesuatu yang wajib dibayarkan karena akad nikah atau senggama. Sedangkan ulama Hanabillah menyatakan mahar itu adalah imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas saat akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim.⁸

Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan, terdiri atas dasar hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan dasar hukum dari As-Sunnah. Dilengkapi oleh pendapat ulama tentang kewajiban membayar mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 4, Allah SWT berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ نَفْسًا فَاكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan, kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁹ (Q.S An-Nisa' : 4)

Maksudnya pemberian dari Allah sebagai permulaan ataupun hadiah. Ayat ini ditujukan kepada para suami menurut kebanyakan fuqaha. Ada juga yang berpendapat, ditujukan kepada para wali karena pada masa jahiliyah mereka mengambilnya dan mereka memakannya sebagai niyah. Hal ini merupakan dalil bahwa mahar merupakan dalil bahwa mahar merupakan simbol bagi kemuliaan serang perempuan, dan keinginan untuk berpasangan.¹⁰

Kata نِحْلَةً artinya pemberian tulus tanpa mengharap adanya imbalan. Quraish Shihab dalam tafsir Al Misbah menguraikan bahwa, "niyah" dapat diartikan sebagai agama, pandangan hidup. Sehingga kedudukan maskawin yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri merupakan wujud kesungguhan, kebenaran dan ketulusan tanpa mengharap adanya imbalan, diberikan semata-mata karena mengikuti tuntunan agama. Mahar dipersyaratkan berupa harta berharga, suci, milik sendiri secara penuh. Mahar memiliki hikmah menghalalkan hubungan pria dan wanita, penghargaan terhadap wanita, menjadi pegangan dalam ikatan perkawinan yang kuat, kenangan dan pengikat kasih sayang, menunjukkan pentingnya akad.¹¹

Allah SWT berfirman:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَاجِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling

⁸ Aprianti. *Histrigrafi Mahar Dalam Pernikahan*. An-Nisa'a : Jurnal Kajian Gender dan Anak. Vol 12. No 02. Desember 2017. h. 164

⁹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung : CV : Penerbit Dipnegoro. 2010) h.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili. *Ibid*. H. 231

¹¹ Ali Maskur, Mahsun, dkk. *Enkulturasi Hukum : Pemberian Hewan Mahar Kerbau Dalam Perkawinan*. Jurnal Iqtisad. Vol. 9. No. 2. 2022. H. 151

merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.¹² (Q.S An-Nisa : 24)

Dalam fiqh munakahat telah disebutkan ada beberapa macam syarat sahnya mahar yang diberikan kepada calon istri, adapun syarat tersebut sebagai berikut :

- a. Harta Berharga, tidak sah mahar yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya jumlah mahar
- b. Barangnya suci dan dapat diambil manfaatnya, tidak sah mahar dengan memberikan sesuatu yang haram.
- c. Barangnya bukan barang *Ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya, tidak sah mahar dengan barang yang tidak jelas keadaannya¹³.

Macam-macam mahar terdiri atas dua macam :

1. Mahar Musamma

Mahar Musamma adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighthat akad mahar musamma ada dua macam, yaitu :

- a. Mahar Musamma Mu'ajjal, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya. Menyegerakan pemberian mahar hukumnya sunnah.
- b. Mahar Musamma ghair mu'ajjal, yakni mahar yang pemberiannya ditangguhkan.¹⁴

Dalam kaitannya dengan pemberian mahar, wajib hukumnya membayar mahar musamma apabila telah terjadi dukhul. Apabila salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia sebagaimana disepakati oleh para ulama; apabila telah terjadi khalwat (bersepi-sepi), suami wajib membayar mahar.¹⁵

2. Mahar Mitsil

Mahar Mitsil atau mahar sebanding adalah mahar yang besarnya tidak ditentukan, tetapi dibayar secara pantas sesuai dengan kedudukan istri serta kemampuan serta kedudukan suami. Yang jumlah dan bentuknya relatif dapat diterima.¹⁶

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 236 :

اَجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ
مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.¹⁷

Membayar mahar mitsil dipandang lebih adil dan bijaksana karena hal itu didasarkan kepada kemampuan pihak suami dengan mengacu pada mahar yang biasa diterima oleh pihak istri. Hal ini diperkuat oleh hadis yang menyebutkan kasus seorang suami yang menceraikan istrinya setelah terjadi dukhul, sementara ia belum menetapkan jumlah maharnya. Begitu pula

¹² Departemen Agama. *Ibid.* H.

¹³ Putra Halomoan. *Penetapan Mahar terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Juris. Vol. 14, No 2. Juli-Desember 2015. h. 111-112

¹⁴ Gita Wicahya, *Pemberian Mahar Yang Tidak Diucapkan (Mahar Mitsil) Kepada Calon Istri dalam perkawinan*. (Universitas Jember : 2019). H. 28

¹⁵ Hikmatullah, *Ibid.* H. 54

¹⁶ Muhammad Ridwan, *Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan*. Jurnal Perspektif. Vol 13. No. 1. Juni 2020. H.

47

¹⁷ Departemen Agama. *Ibid.* H.

seorang suami yang meninggal sebelum terjadi dukhul, sedangkan ia belum sempat menetapkan maharnya yang harus diberikan kepada istrinya.¹⁸

Putusan Hukum Kesultanan Selangor Dalam Menetapkan Kadar Minimum Mahar.

Majlis Fatwa Negeri Selangor pada masa sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Pada masa beliau ingin menetapkan sebuah hal yang baru mengenai kadar mahar. Pada awalnya kadar mahar hanya ditetapkan RM 80 untuk anak gadis sementara 40 RM untuk wanita yang berstatus janda. ini merupakan hasil keputusan yang ditetapkan pada tahun 1968.¹⁹ Aturan yang sudah berjalan selama lebih kurang berjalan selama 40 tahun tidak pernah ditinjau ulang terkait relevansinya dimasa sekarang, perbedaan jumlah kadar minimum antara wanita gadis dengan janda menjadi salah satu faktor peninjauan kembali terhadap aturan tersebut perlu dilaksanakan, karena status janda adalah sebuah keadaan yang tidak pernah terlintas pada wanita manapun akan terjadinya sebuah perceraian. Baik itu perceraian hidup ataupun sebab oleh kematian. Kemudian dilakukan peninjauan ulang terhadap aturan yang lama dan ditetapkanlah kadar minimum mahar tersebut di naikkan menjadi RM 300 yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 januari 2010 sebagaimana diatur dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) Seksyen 47 sebagai berikut :

*“Menetapkan had minima kadar minimal Maskahwin sebanyak RM 300.00 bagi anak dara atau janda tanpa ada had maksima. Sekiranya terdapat wang hantaran daripada pihak lelaki, ianya dikira sebagai Maskahwin”.*²⁰

Penetapan ini diumumkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor setelah disetujui oleh Sultan Selangor, Sultan Shafruddin Idris Shah. Kadar terbaru ini didasari oleh keinginan majlis fatwa untuk menjaga martabat wanita dan menjaga nama baik mahar itu sendiri.

Penentuan kadar minimum mahar ini difaktori untuk menjaga hak mahar dan maksud mahar itu sendiri dalam sebuah perkawinan. Agar mahar tidak diletakkan sesuka hati dan tidak terjadi permasalahan terhadap masyarakat dalam hal menetapkan kadar mahar. Dan untuk menghindari permasalahan yang terjadi bagi pihak keluarga calon istri dalam menetapkan jumlah mahar.²¹

Implikasi Putusan Jabatan Agama Islam Selangor

Penetapan kadar minimum mahar yang di tetapkan oleh kesultanan selangor sejumlah RM 300 masih dianggap belum sesuai, terbukti yang terjadi pada sebagian masyarakat, kadar minimum mahar dengan jumlah RM 300 yang di tetapkan oleh kesultanan selangor masih di rasa sangat besar bagi sebagian masyarakat. Untuk mengetahui kebenaran tersebut penulis melakukan penyebaran angket pada masyarakat kampung Salak Tinggi, dengan jumlah responden sebanyak 50 orang untuk mengetahui tanggapan masyarakat Kampung Salak Tinggi mengenai penetapan kadar minimum mahar yang ditetapkan oleh kesultanan selangor, yakni sebesar RM 300. Pertanyaan dalam angket dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Apakah dengan penetapan kadar minimum mahar sejumlah RM 300 meringankan atau justru memberatkan?

Tabel 1. Penyebaran Angket

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Keberatan	33	66%
Tidak Keberatan	17	34%

¹⁸ Hikmatullah. *Ibid.* H. 55-56

¹⁹ Muhammad Afiq Najmi Bin Ramli, *Relevansi Majlis Fatwa Dalam Menetapkan Kadar Minimal Mahar (Maskawin) Di Negeri Selangor*, (Aceh : UIN AR-Raniry). h. 52-53.

²⁰ Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Fatwa Di Bawah Seksyen 47

²¹ Muhammad Afiq Najmi Bin Ramli. *Ibid.* h. 53

Dari hasil penyebaran angket dapat diketahui bahwa banyak masyarakat yang masih keberatan dan menganggap bahwa kadar minimum mahar yang ditetapkan oleh kesultanan selangor masih terlalu tinggi sebanyak 66%. Dan masyarakat yang menganggap tidak terlalu tinggi dan tidak memberatkan sebanyak 34%. Hal ini berarti kebanyakan masyarakat masih beranggapan bahwa kadar minimum mahar yang berjumlah RM 300 masih terlalu tinggi dan memberatkan.

Penetapan kadar minimum dengan jumlah RM 300 ini bagi sebagian masyarakat masih sangat memberatkan mengingat jumlah masyarakat yang berkategori menengah kebawah juga tidak sedikit, terkhusus di daerah-daerah perkampungan, terlebih untuk melaksanakan sebuah perkawinan tidaklah cukup hanya bermodal menyiapkan mahar saja. Tentu banyak hal yang juga harus di persiapkan oleh pihak laki-laki, seperti uang hantaran dan lain-lain.

Dalam pengamatan penulis, penulis menemukan beberapa kasus permasalahan akibat dari penetapan kadar minimum mahar oleh kesultanan Selangor yang berjumlah RM 300 tersebut, yakni calon pengantin lebih memilih untuk melakukan kawin lari karena tidak sanggup dalam membayar mahar sejumlah RM 300 ditambah tuntutan uang hantaran yang juga tinggi. Sebagaimana yang terjadi pada Kamal Rashdan beliau mengatakan :

“Saya melakukan kawin lari bukan tanpa sebab, tuntutan mahar lebih dari RM 300 dari pihak keluarga yang saya rasa masih sangat tinggi membuat saya tidak mampu untuk mengikutinya, belum lagi tuntutan besarnya uang hantaran yang di minta. Saya sudah mencoba untuk meminta meringankan uang mahar dan uang hantaran tersebut namun yang saya dapat justru penolakan dengan dalih aturan batas kadar minimum yang berjumlah RM 300 yang menjadi acuan dalam meminta jumlah mahar tersebut, pada akhirnya saya juga tidak dapat berbuat banyak. dan membicarakan hal ini kepada calon istri saya, dan pada akhirnya keputusan kami adalah melakukan kawin lari”²²

Kasus yang hampir serupa juga terjadi pada pernikahan Afiq Hafizuddin beliau megatakan :

“Tuntutan mahar yang tinggi dan desakan kebutuhan lainnya seperti hantaran yang tinggi sehingga saya tidak dapat menyanggupinya. Mahar yang di minta sebesar RM 300 walaupun memang pada aturannya jumlah tersebut merupakan jumlah minimum, namun bagi saya uang dengan jumlah tersebut adalah uang yang sangat besar, terlebih lagi yang harus saya persiapkan sebagai pihak dari laki-laki tidaklah hanya uang untuk mas kawin saja, ada tuntutan uang mahar yang juga harus saya penuhi yakni sebesar RM 10.000, jumlah uang hantaran tersebut dianggap memang sudah jumlah yang menjadi kebiasaan masyarakat, sudah seperti hukum yang tidak tertulis bagi masyarakat. Padahal calon Istri saya sendiri tidak pernah menuntut banyak masalah itu, dan kesepakatan kami prihal pernikahan semua berdaarkan kesepakatan bersama dan harus sesuai dengan kemampuan saya, karena ia tidak ingin sesuatu yang ia minta sampai memberatkan saya. Pada akhirnya karena tidak juga menemukan titik tengah dari permasalahan ini kamipun memutuskan untuk mengambil keputusan yang terbilang nekat kami melakukan kawin lari.”²³

Jika melihat berpaka kasus tersebut dapat dilihat berbagai implikasi yang terjadi di tengah masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah kebawah atas putusan kadar minimum mahar sejumlah RM 300 yang ditetapkan oleh Jabatan Tinggi Agama Islam Selangor yang dianggap jumlah tersebut masih tergolong tinggi untuk sebagian masyarakat di Selangor.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Kadar Minimum Mahar Yang Di Tetapkan Kesultanan Selangor.

²² Wawancara, Kamal Rashdan, 9 Januari 2024, Kampung Salak Tinggi

²³ Wawancara, Afiq Hafizuddin, 9 Januari 2024, Kampung Salah Tinggi

Para fuqaha sepakat bahwa tidak ada batasan terkait batas maksimal terhadap jumlah mahar. Terkait kadar minimum para fuqaha berbeda pendapat mengenai hal tersebut, yang terbagi kepada tiga pendapat yakni :

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kadar minimum mahar adalah sepuluh dirham. Hal ini diqisasikan dari ukuran pencurian yang membuat hukuman potong tangan bagi tangan si pencuri. Karena menurut mereka kedua hukum ini sama-sama memberikan kewenangan untuk memperoleh manfaat dari anggota tubuh dengan imbalan harta. Sebagaimana potong tangan karena melakukan pencurian harta yang sudah mencapai satu nisab yakni 10 dirham, sedangkan menggauli dengan imbalan berupa mahar.²⁴
2. Mazhab Maliki berpendapat bahwasannya kadar minimum mahar adalah seperempat dinar. Atau dengan barang-barang suci yang terhindar dari najis yang setara nilainya.
3. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa tidak ada batas minimum terhadap jumlah mahar. Sah ataupun tidaknya tidak ditentukanlah sesuatu sedikit ataupun banyak. Patkannya adalah semua yang sah untuk dijual dan memiliki nilai yang sah untuk menjadi mahar.²⁵

Penetapan kadar minimal mahar yang ditetapkan oleh kesultanan Selangor, penulis berpendapat bahwa ketentuan tersebut belum sesuai, dimana penetapan kadar minimum hanya akan menyelesaikan satu masalah saja yakni masalah terhadap wanita yang belum menentukan jumlah maharnya. Para orang tua maupun keluarga yang tidak mengerti maksud dan tujuan dari ditetapkannya peraturan ini pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru, seperti akan lebih mudah menaikkan jumlah mahar jauh lebih tinggi daripada yang ditetapkan, dan tentu akan memberatkan.

Meskipun penetapan jumlah minimum mahar bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan pada umumnya, namun, hal itu tidak dilakukan dengan cara yang memberatkan pihak suami, sehingga jumlah mahar pun tidak dibatasi. Jumlahnya diukur oleh kemampuan ekonomi suami. Hal itu dilakukan karena adanya perbedaan kaya dan miskin, luas dan sempitnya rezeki seseorang. Selain itu, tiap masyarakat memiliki tradisi masing-masing dalam merealisasikan pembayaran mahar. Yang terpenting, ada kesepakatan di antara suami-istri yang bersangkutan.

Tingginya mahar bukanlah lantas menaikkan martabat si wanita, dan rendahnya mahar bukan pula untuk menjatuhkan harga diri wanita, justru rendahnya mahar adalah bentuk dari kemurahan hati wanita dalam meringankan untuk meringankan beban laki-laki sebagaimana Rasulullah bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُ هُنَّ صَدَاقًا

Artinya : Dari Aisyah dari Aisyah R.A. sesungguhnya nabi Muhammad SAW bersabda : wanita yang paling banyak berkahnya adalah yang paling murah (mudah) maharnya²⁶

Berdasarkan hadis tersebut bahwasanya Islam justru menganjurkan dalam penetapan mahar hendaknya di permudah. Bagaimana bentuknya, apa jenisnya dan berapa jumlahnya hendaknya haruslah sesuai dengan kesepakatan antara pihak wanita maupun laki-laki tentunya dengan menimbang kemampuan dari pihak laki-laki agar nantinya jumlah mahar tersebut tidak memberatkan bagi pihak laki-laki.

Besar dan kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuknya hendaknya berpedoman pada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki. Mengenai besarnya mahar.

²⁴ Zulaifi. *Knsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama empat Mazhab dan Relevansinya di era Kontemporer* H. 114

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh, Jilid 4*, alih bahasa Abdul Hayyie alKattni, dkk, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011). H.236

²⁶ Imam Al-Hakim, *Ibid.* H. 398

Penulis lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada batasan jumlah baik minimum maupun maksimum dalam mahar, sahnya mahar tidak ditentukan oleh banyak maupun sedikit, besar ataupun kecil jumlah dan bentuk mahar itu sendiri, selama sesuatu tersebut masih memiliki nilai maka sesuatu tersebut tetaplah sah untuk dijadikan mahar. Hal ini sesuai dengan hadis ;

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُرَيْشٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدِ الصَّنَعَاتِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ فَصَنَّهُ فِضَّةً

Artinya : Muhammad bin Abdullah bin Quraisy mengabarkan kepadaku, Al-Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, Abu Tsauro menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Khalid Ash Shan'ani menceritakan kepada kami Abdullah bin Mush'ab bin Tsabit menceritakan kepada kami dari abu hazim, dari Sahl bin sa'ad dia berkata : Rasulullah SAW menikahkan seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan mahar hanya sebuah cincin besi.²⁷

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwasanya tidak ada batas minimum dari jumlah mahar, tetapi berdasarkan kesepakatan antara pihak wanita dan laki-laki dan menimbang atas dasar kemampuan daripada pihak laki-laki agar tidak memberatkan dan memudahkan untuk melaksanakan pernikahan, dan tentunya dampak daripada di mudahkannya mahar tersebut akan memudahkan para kaum muda untuk menikah sehingga terhindar dari perbuatan zina.

KESIMPULAN

Para fuqaha sepakat bahwa tidak ada batasan terkait batas maksimal terhadap jumlah mahar. Terkait kadar minimum para fuqaha berbeda pendapat mengenai hal tersebut, yang terbagi kepada tiga pendapat yakni :

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kadar minimum mahar adalah sepuluh dirham. Hal ini diqiaskan dari ukuran pencurian yang membuat hukuman potong tangan bagi tangan si pencuri. Karena menurut mereka kedua hukum ini sama-sama memberikan kewenangan untuk memperleh manfaat dari anggota tubuh dengan imbalan harta. Sebagaimana potong tangan karena melakukan pencurian harta yang sudah mencapai satu nisab yakni 10 dirham, sedangkan menggauli dengan imbalan berupa mahar.
2. Mazhab Maliki berpendapat bahwasannya kadar minimum mahar adalah seperempat dinar. Atau dengan barang-barang suci yang terhindar dari najis yang setara nilainya.
3. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa tidak ada batas minimum terhadap jumlah mahar. Sah ataupun tidaknya tidak ditentukanlah sesuatu sedikit ataupun banyak. Patkannya adalah semua yang sah untuk dijual dan memiliki nilai yang sah untuk menjadi mahar.

Penetapan kadar minimal mahar yang ditetapkan oleh kesultanan Selangor, penulis berpendapat bahwa ketentuan tersebut belum seseuai, dimana penetapan kadar minimum hanya akan menyelesaikan satu masalah saja yakni masalah terhadap wanita yang belum menentukan jumlah maharnya. Para orang tua maupun keluarga yang tidak mengerti maksud dan tujuan dari ditetapkannya peraturan ini pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru, seperti akan lebih mudah menaikkan jumlah mahar jauh lebih tinggi daripada yang ditetapkan, dan tentu akan memberatkan.

Meskipun penetapan jumlah minimum mahar bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan pada umumnya, namun, hal itu tidak dilakukan dengan cara yang memberatkan pihak suami, sehingga jumlah mahar pun tidak dibatasi. Jumlahnya diukur oleh kemampuan ekonomi suami. Hal itu dilakukan karena adanya perbedaan kaya dan miskin, luas dan sempitnya rezeki seseorang. Selain itu, tiap masyarakat memiliki tradisi masing-

²⁷ Imam Al-Hakim, *Ibid.* H. 399

masing dalam merealisasikan pembayaran mahar. Yang terpenting, ada kesepakatan di antara suami-istri yang bersangkutan.

Besar dan kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuknya hendaknya berpedoman pada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki. Mengenai besarnya mahar.

Penulis lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada batasan jumlah baik minimum maupun maksimum dalam mahar, sahnyalah mahar tidak ditentukan leh banyak maupun sedikit, besar ataupun kecil jumlah dan bentuk mahar itu sendiri, selama sesuatu tersebut masih memiliki nilai maka sesuatu tersebut tetaplah sah untuk dijadikan mahar.

REFERENSI

- Abd Kohar. *Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan*. ejournal.radenintan H.43
- Ali Maskur, Mahsun, dkk. *Enkulturasikan Hukum : Pemberian Hewan Mahar Kerbau Dalam Perkawinan*. Jurnal Iqtisad. Vol. 9. No. 2. 2022.
- Aprianti. *Histrigrafi Mahar Dalam Pernikahan*. An-Nisa'a : Jurnal Kajian Gender dan Anak. Vol 12. No 02. Desember 2017.
- Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung : CV : Penerbit Dipnegoro. 2010)
- Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Fatwa Di Bawah Seksyen 47 Gita Wicahya, *Pemberian Mahar Yang Tidak Diucapkan (Mahar Mitsil) Kepada Calon Istri dalam perkawinan*. (Universitas Jember: 2019).
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. (Jakarta: Edu Pustaka. 2021).
- Imam Al-Hakim, *Al-Mustadrak*. (Jakarta: Pustaka Azzam) Jilid 4.
- Muhammad Afiq Najmi Bin Ramli, *Relevansi Majelis Fatwa Dalam Menetapkan Kadar Minimal Mahar (Maskawin) Di Negeri Selangor*, (Aceh: UIN AR-Raniry).
- Muhammad Ridwan, *Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan*. Jurnal Perspektif. Vol 13. No. 1. Juni 2020
- Putra Haloman, *Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Di Tinjau Menurut Hukum Islam*. Juris. Vol 14. No 2 Juli –Desember 2015.
- Putra Halomoan. *Penetapan Mahar terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Juris. Vol. 14, No 2. Juli-Desember 2015.
- Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. (Sulawesi: CV. Kaaffah Learning Center. 2019.).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh, Jilid 4*, alih bahasa Abdul Hayyie alKattni, dkk, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Wahbah Az-Zuhaili. *Ibid*. H. 231
- Zulaifi. *Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama empat Mazhab dan Relevansinya di era Kontemporer*